



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 13 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja instansi pemerintah yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya untuk melakukan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024;
 - melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024;
 - menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024; dan
 - membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam DPA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 3 Januari 2025
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 13 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
4.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris
5.	Inspektur	Anggota
6.	Kepala Bappeda	Anggota
7.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan - Bappeda	Anggota
8.	Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan - Bappeda	Anggota
9.	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam - Bappeda	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - Bappeda	Anggota
11.	Ida Marlinawati, S.S./Analisis Kebijakan Muda Bagian Organisasi SETDA	Anggota

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK